

PENGARUH KETENTUAN TARIF PAJAK BADAN, KETEPATAN PEMANFAATAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

**Nun Fadilah Salam
Syamsuri Rahim**

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Jl. Urip Sumoharjo Km. 5 Makassar
nunfadilah@yahoo.co.id

Abstract: *This research aimed to analyze (1) the influence of corporate tax rate stipulation against tax evasion, (2) the influence of the accuracy of tax utilization against tax evasion, (3) the influence of tax penalties against tax evasion. In data collection, the technique is used questionnaire and documentation technique. The number of samples in this research were 100 respondents. The samples taking method used accidental sampling. The data analysis method used multiple regression analysis by using SPSS program. From the result showed that (1) Corporate tax rate stipulation had a positive and significant influence against tax evasion, (2) The accuracy of tax utilization had a negative and significant influence against tax evasion, (3) Tax penalties had a negative and significant influence against tax evasion.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) pengaruh ketentuan tarif pajak badan terhadap penggelapan pajak, (2) pengaruh ketepatan pemanfaatan pajak terhadap penggelapan pajak, (3) pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah kuesioner dan dokumentasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ketentuan tarif pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, (2) Ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, (3) Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: tarif pajak, ketepatan pemanfaatan pajak, sanksi pajak, penggelapan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak sangatlah dibutuhkan karena digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan Negara perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak)

saja, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para Wajib Pajak sendiri (Friskianti dan Handayani, 2014).

Akan tetapi, sektor pajak yang merupakan komponen utama penerimaan negara ternyata belum mencapai target. Beberapa tahun belakangan ini penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak sesuai target yang ditetapkan (Abrahams dan Kristanto, 2016). Data target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2011 hingga 2015 ditampilkan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2011	879,0 triliun	874,0 triliun
2012	1.016,0 triliun	981,0 triliun
2013	1.148,0 triliun	1.077,0 triliun
2014	1.246,0 triliun	1.143,0 triliun
2015	1.489,3 triliun	1.235,8 triliun

Sumber: Okezone (2015) dan Kementerian Keuangan (2016)

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penerimaan pajak tersebut adalah adanya penghindaran dan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan (Maftuchan, 2014 dalam Abrahams dan Kristanto, 2016). Penggelapan pajak di Indonesia merupakan persoalan nyata dengan modus yang semakin canggih, namun belum terantisipasi dengan efektif (Kompas.com, 2013 dalam Abrahams dan Kristanto, 2016).

Salah satu kasus penggelapan pajak yang terjadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara adalah kasus penggelapan pajak oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi dengan terdakwa Benny I Manuhua selaku Direktur Utama. Benny I Manuhua melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan SPT PPh Badan dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2014).

Latar belakang tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang (Reskino *et al.*, 2013). Wajib Pajak harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan kebutuhan lainnya (Abrahams dan Kristanto, 2016).

Berdasarkan penelitian McGee (2006), terdapat beberapa alasan orang melakukan penggelapan pajak, antara lain sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya, dan adanya kesempatan untuk melakukan karena sistem hukum yang lemah.

Salah satu alasan yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung menghindari pajak yaitu tarif pajak yang tinggi. Tarif pajak yang tinggi dianggap memberatkan

bagi Wajib Pajak. Meskipun dikenakan tarif pajak yang tinggi, Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pajak yang dibayar digunakan untuk percepatan pembangunan yang merata. Namun realitanya, masyarakat di beberapa wilayah Indonesia khususnya wilayah Indonesia Timur belum dapat menikmati pembangunan yang merata. Pembangunan lebih difokuskan di wilayah Indonesia Barat khususnya di Pulau Jawa. Pembangunan harus terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kasus-kasus kejahatan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Negara berkembang lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tinggi akan mengurangi terjadinya kejahatan pajak (Zirman, 2015). Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang berat merupakan strategi yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak. Hasil penelitian oleh Schneider dan Enste (2000, 2002) dalam Zirman (2015) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah, ke sewenang-wenangan penegakan hukum dan lemahnya peraturan perpajakan mendorong terjadinya korupsi dan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah meliputi: 1) Apakah ketentuan tarif pajak badan berpengaruh terhadap penggelapan pajak; 2) Apakah ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak; 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

TELAAH TEORETIS

Beberapa literatur penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak dan ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Novatrias (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Adebisi dan Gbegi (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion* dan ketepatan pengalokasian pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh Modugu dan Omoye (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak yang tinggi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, denda pajak yang lemah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Menurut Penelitian Permatasari dan Laksito (2013) jika tarif pajak tinggi maka penggelapan

pajak juga akan tinggi. Jika dihubungkan dengan teori motivasi (Hilgard dan Atkinson, 1979) maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak.

Pajak secara garis besar seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan umum, oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak. Peranan penerimaan menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Masyarakat menginginkan Pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari dan Laksito, 2013). Jika dihubungkan dengan teori harapan, maka seseorang taat membayar pajak dengan harapan suatu saat mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan pajak yaitu berupa pembangunan yang merata. Ketika masyarakat sudah dapat menikmati hasil dari pemanfaatan pajak atau hasil dari pajak itu telah berkontribusi nyata pada pembangunan umum, maka akan memotivasi Wajib Pajak untuk menghindari penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketepatan pemanfaatan pajak maka kecenderungan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak semakin rendah.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Jika dihubungkan dengan *theory of planned behavior*, maka ketika Wajib Pajak merencanakan tindakannya untuk melakukan penggelapan pajak, ia akan mempertimbangkan faktor *control belief* yaitu risiko yang akan dihadapi berupa sanksi pajak. Ketika sanksi yang berat diterapkan, maka Wajib Pajak cenderung menghindari penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar tahun 2016 yang berjumlah 2043 wajib pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus Yamane (1973) dengan presisi ditetapkan sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel (n) sejumlah 99,95 atau dibulatkan 100 wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS.

PEMBAHASAN

Hasil uji regresi berganda yang menunjukkan koefisien determinasi, nilai F hitung, dan nilai t hitung dijelaskan sebagai berikut:

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2: Nilai R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.389 ^a	.151	.125	2.22006

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Ketepatan Pemanfaatan Pajak, Ketentuan Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: data primer yang diolah, 2016.

Dari tabel 2 di atas terdapat nilai R Square sebesar 0,151 atau 15,1%, ini menunjukkan bahwa variabel penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel ketentuan tarif pajak badan, ketepatan pemanfaatan pajak dan sanksi pajak sebesar 15,1% sedangkan sisanya 84,9% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan (uji F) ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3: Nilai F Hitung

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84.289	3	28.096	5.701	.001 ^b
	Residual	473.151	96	4.929		
	Total	557.440	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Ketepatan Pemanfaatan Pajak, Ketentuan Tarif Pajak

Sumber: data primer yang diolah, 2016.

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan tarif pajak badan, ketepatan pemanfaatan pajak dan sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak, dengan probabilitas 0,001. Karena

probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penggelapan pajak.

Hasil Parsial (uji t)

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada uji t berikut ini.

Tabel 4: Nilai t Hitung

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized	Standardized			
	Coefficients	Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24.972	2.641		9.456	.000
1 Ketepatan	.540	.167	.314	3.235	.002
Pemanfaatan Pajak	-.290	.124	-.226	-2.341	.021
Sanksi Pajak	-.210	.095	-.209	-2.217	.029

a. Dependent Variable: PenggelapanPajak
Sumber: data primer yang diolah, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi tersebut sebagai berikut:

$$Y = 24,972 + 0,540 X_1 + (-0,290) X_2 + (-0,210) X_3 + e$$

Nilai konstanta adalah 24,972 ini menunjukkan bahwa jika variabel independen (ketentuan tarif pajak badan, ketepatan pemanfaatan pajak dan sanksi pajak) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (penggelapan pajak) sebesar 24,972 satuan. Koefisien regresi ketentuan tarif pajak badan (b_1) adalah 0,540 dan bertanda positif. Hal ini berarti jika variabel ketentuan tarif pajak badan bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak bertambah sebesar 0,540 satuan atau sebesar 54,0%. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel ketentuan tarif pajak badan (X_1) dengan variabel penggelapan pajak (Y). Semakin tinggi tarif pajak, maka penggelapan pajak juga semakin tinggi.

Koefisien regresi ketepatan pemanfaatan pajak (b_2) adalah 0,290 dan bertanda negatif. Hal ini berarti jika variabel ketepatan pemanfaatan pajak bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak berkurang sebesar 0,290 satuan atau sebesar 29,0%. Koefisien bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel ketepatan pemanfaatan pajak (X_2) dengan variabel penggelapan pajak (Y). Semakin tinggi ketepatan pemanfaatan pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah. Koefisien regresi sanksi pajak (b_3) adalah 0,210 dan bertanda negatif. Hal ini berarti jika variabel sanksi pajak bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak berkurang sebesar 0,210 satuan atau sebesar 21,0%. Koefisien bertanda negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara variabel sanksi pajak (X_3) dengan variabel penggelapan pajak (Y). Semakin tinggi sanksi pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah.

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Ketentuan Tarif Pajak Badan (X_1), Ketepatan Pemanfaatan Pajak (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Penggelapan Pajak (Y). Pengujian hipotesis pertama (H_1), tabel 4 menunjukkan bahwa variabel ketentuan tarif pajak badan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,002 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan tarif pajak badan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t yang bernilai +3,235 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis kedua (H_2), tabel 4 menunjukkan bahwa variabel ketepatan pemanfaatan pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,021 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t yang bernilai -2,341 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3), tabel 4 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,029 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Nilai t yang bernilai -2,217 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat negatif terhadap variabel dependen.

Tarif pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Modugu dan Omoye (2014), Adebisi dan Gbegi (2013), Permatasari dan Laksito (2013) yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketepatan pemanfaatan pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah. Ketika dana pajak telah dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pemanfaatan pajak yaitu pembangunan umum, maka Wajib Pajak akan cenderung menghindari penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Ayu dan Hastuti (2009), Permatasari dan Laksito (2013) yang membuktikan bahwa ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Novatrias (2014) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh ketentuan tarif pajak badan terhadap penggelapan pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tarif pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan

penggelapan pajak juga semakin tinggi. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan laba perusahaan.

Pengaruh variabel ketentuan tarif pajak badan terhadap penggelapan pajak sangat ditentukan oleh kedua indikator yang digunakan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel ketentuan tarif pajak badan adalah indikator tarif pajak yang berlaku telah sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak kemudian disusul indikator penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Jika dihubungkan dengan teori motivasi (Hilgard dan Atkinson, 1979) maka Wajib Pajak akan membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Jika mereka merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Modugu dan Omoye (2014), Adebisi dan Gbegi (2013), Permatasari dan Laksito (2013) yang membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh ketepatan pemanfaatan pajak terhadap penggelapan pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketepatan pemanfaatan pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah. Ketika dana pajak telah dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pemanfaatan pajak yaitu pembangunan umum, maka Wajib Pajak akan cenderung menghindari penggelapan pajak.

Pengaruh variabel ketepatan pemanfaatan pajak terhadap penggelapan pajak sangat ditentukan oleh keempat indikator yang digunakan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel ketepatan pemanfaatan pajak adalah indikator uang pajak yang terkumpul harus dikelola dengan tepat dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kemudian disusul indikator Pemerintah harus mempublikasikan berapa uang pajak yang terkumpul dan digunakan untuk apa uang pajak tersebut kemudian indikator dengan menggunakan dana pajak, Pemerintah telah membangun banyak fasilitas umum, disusul indikator masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati pembangunan yang merata.

Jika dihubungkan dengan teori harapan, maka seseorang taat membayar pajak dengan harapan suatu saat mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan pajak yaitu berupa pembangunan yang merata. Ketika masyarakat sudah dapat menikmati hasil dari pemanfaatan pajak atau hasil dari pajak itu telah berkontribusi nyata pada pembangunan umum, maka akan memotivasi Wajib Pajak untuk menghindari penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Ayu dan Hastuti (2009), Permatasari dan Laksito (2013) yang

membuktikan bahwa ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah. Pengaruh variabel sanksi pajak terhadap penggelapan pajak sangat ditentukan oleh keempat indikator yang digunakan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa indikator yang paling dominan dalam membentuk variabel sanksi pajak adalah pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran, kemudian disusul indikator sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan, lalu disusul indikator sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan indikator sanksi sebagai sarana untuk mendidik Wajib Pajak memberikan proporsi terkecil dalam membentuk variabel sanksi pajak.

Jika dihubungkan dengan *theory of planned behavior*, maka ketika Wajib Pajak merencanakan tindakannya untuk melakukan penggelapan pajak, ia akan mempertimbangkan faktor *control belief* yaitu risiko yang akan dihadapi berupa sanksi pajak. Ketika sanksi yang berat diterapkan, maka Wajib Pajak cenderung menghindari penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Novatrias (2014) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

PENUTUP

Ketentuan tarif pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, maka kecenderungan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak juga semakin tinggi. Ketepatan pemanfaatan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketepatan pemanfaatan pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah. Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka penggelapan pajak semakin rendah.

Diharapkan agar Pemerintah menurunkan tarif pajak sehingga lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah sebaiknya secara transparan menyampaikan kepada masyarakat tentang alokasi penggunaan dana yang bersumber dari pajak. Pemerintah diharapkan melakukan percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Kantor Pelayanan Pajak seharusnya mulai berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain seperti lembaga perbankan dalam hal pengadaan data Wajib Pajak sehingga akan

mampu menjangking tiap kemungkinan penyelewengan pajak. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak lebih meningkatkan efektivitas sistem *whistleblowing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N.B., Kristanto, A.B. 2016. Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak di Salatiga, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1: 50-70.
- Adebisi, J.F., Gbegi, D.O. 2013. Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on Personal Income Tax Administration in Nigeria, *American Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(3): 125-134.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Allingham, M.G. and A. Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1.
- Alma, Buchari. 2011. *Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum*. Alfabeta, Bandung.
- Ardyaksa, T.K., Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Ayu, D., Hastuti, R. 2009. Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Kajian Akuntansi*, 1(1): 1-12.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Kasus Pidana Pajak oleh PT. Percetakan dan Penerbitan Sulawesi, diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Dengan 10 Bulan Penjara Denda 1 Milyar subsidair 4 Bulan Kurungan. <http://www.pajak.go.id/content/kasus-pidana-pajak-oleh-pt-percetakan-dan-penerbitan-sulawesi-diputus-oleh-pengadilan-nege-0> (Diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 10.00 WITA).
- Friskianti, Y., Handayani, B.D. 2014. Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hasibuan, M.S.P. 2005. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hilgard, Ropiquet, E., Atkinson, R.L. 1979. *7th Edition, Introduction to Psychology*, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
- Kementerian Keuangan. 2016. Realisasi Pendapatan Negara 2015 Capai Rp1.491,5 Triliun. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-2015-capai-rp14915-triliun%3Ftag%3Danggaran-apbn-p-2015-pendapatan> (Diakses pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 14.30 WITA).

Salam, Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan...

- Kirchler, Erich, Boris Maciejovsky and Friedrich Schneide. 2001. *Everyday representations of tax avoidance, tax evasion, and tax flight: Do legal differences matter?* SSRN.
- Khan, W.A., Ahmad, P.F. 2014. Causes of Tax Evasion in Pakistan : A Case Study on Southern Punjab. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(2).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi, Yogyakarta.
- McGee, R.W. 2006. Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*, 67: 15-35.
- Modugu, K.P., Omoye, A.S. 2014. An Appraisal of Personal Income Tax Evasion In Nigeria, *Asian Economic and Financial Review*, 4(1): 33-40.
- Mughal, Muazzam, M., Akram, M. 2012. Reasons of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections from Pakistan. *Journal of Economic and Behavioral Studies*, 4.
- Novatrias, D.L. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Karees)*.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Okezone. 2015. *Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir Tak Capai Target*. (<http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122994/penerimaan-pajak-lima-tahun-terakhir-tak-capai-target>) (Diakses pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 14.15 WITA).
- Olayinka, M.U., Temitope, O.F. and Jumoke, O.O. 2010. An Empirical Study of the Relationship between Culture and Personal Income Tax in Nigeria. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, Issue 20.
- Permatasari, I., Laksito, H. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan), *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2): 1-10.
- Priyatno, Dwi. 2010. *Mandiri Belajar SPSS*, Cetakan 1. PT. Buku Kita, Jakarta.
- Reskino, Rini, dan D. Novitasari. 2013. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Makalah, Simposium Nasional Perpajakan IV*. Bangkalan.
- Sari, Diana dan Retno Dwinuri. 2009. Studi Deskriptif Mengenai Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Widyatama Tentang Manfaat Pajak. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*, 9(7).
- Siahaan, M.P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Steers, R.M., Porter, L.W., and Bigley, G.A. 1996. *Motivation and Leadership at Work*. 6th Edition. New York, McGraw Hill Company.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*, Edisi Lima. Salemba Empat, Jakarta.
- Suddle, M., Levi, M. 1989. White-Collar Crime, Shamelessness, and Disintegration : The Control of Tax Evasion in Pakistan. *Journal of Law and Society*, 16(4): 489-505.

- Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Vol. A Agustus. JF Alfa Beta, Bandung.
- Sunarto, 2003. *Perpajakan 1*. UD Adipura, Yogyakarta.
- Tiraada, T.A.M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* 999, 1(3) September: 999-1008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Wanarta, F.E., Mangoting, Y. 2014. Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax and Accounting Review*, 4(1).
- Yamane, Taro. 1973. *Statistic an Introductory Analysis*. Third Edition. Aoyama Gakuin University.
- Zirman. 2015. Pengaruh Penegakan Hukum dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi oleh Moral Pajak. *Akuntabilitas*, VIII(2), Agustus.